



P U T U S A N

Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MARTHA MAWAR CENDANA SAMBERI, Tempat/tanggal lahir di Nabire, 19 November 1990, Jenis Kelami Perempuan, Pekerjaan Pegawai Kontrak Kemensos, Agama Kristen Protestan tempat tinggal Jalan Jambu RT.003/RW.002 Kel. Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

I a w a n :

ALBERT YOHANIS SANJANG, Tempat/tanggal lahir di Nabire, 13 Agustus 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, agama Kristen Protestan tempat tinggal Jalan L.P. Mote RT.003/RW.001 Kel. Karang Mulia, Distrik Nabire dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juni 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 25 Juni 2018 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Nab, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat Martha Mawar Cendana Samberi dan Tergugat Albert Yohanis Sanjang adalah pasangan suami istri yang SAH, yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Jemaat di gereja GKI Tabernakel Oyehe Nabire, pada tanggal 30 desember 2014. (surat Nikah tersebut ada pada tergugat),

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab



dan telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemerintah di Nabire sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9104-KW-06032015-0002 pada tanggal 06 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 10 Maret 2015 (Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Terlampir) ;

2. Sebelum melakukan pernikahan penggugat dan tergugat sudah tinggal bersama selama 6 tahun dan sering kali terjadi kesalah pahaman yang membuat percekcoan dalam rumah tangga ;
3. Sejak melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) anak yaitu :
4. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, aman dan berjalan harmonis yang hanya berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
5. Sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jln L.P.Mote Nabire dari bulan September Tahun 2010
6. Penggugat dan Tergugat Mulai 25 Oktober Tahun 2014 rumah tangga Tergugat telah ada percekcoan setelah menerima Surat Pemecatan, yang di picu oleh Tergugat Menyembunyikan Surat Pemecatan Tersebut.
7. Tergugat sering kali di Pecat atau di dikeluarkan dari pekerjaan dikarenakan tidak disiplin.
8. Pada saat Tergugat tidak memiliki pekerjaan Tergugat hanya bermalas – malasan dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan baru.
9. Saat tergugat tidak bekerja, penggugat mulai bekerja sebagai tenaga pendidik honorer tanggal 03 agustus 2015 di PAUD GKI Tabernakel dan tenaga kontrak di Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan mei 2016 untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
10. Tergugat justru tidak mau bekerja dan mulai mencari masalah percekcoan–percekcoan kecil yang menjurus ke kecemburuan karena penggugat bekerja.
11. Saat tergugat emosi dan marah – marah semua orang dekat entah saudara atau teman dan orang tua penggugat tidak pernah dihargai jika di ajak bicara.
12. Pada bulan maret tahun 2017 Penggugat berada di Dinas Pendidikan buat Numpang Print jadwal ibadah dari Pelayan Sekolah yang juga sebagai Pengasuh sekolah minggu dengan alasan di sekolah kami tidak mempunyai

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab



printer, tetapi justru tergugat mencari penggugat di beberapa Hotel dan menuduh Penggugat kalau sedang bersama – sama dengan Pria lain di Hotel, penggugat memanggil teman dari penggugat yang bekerja di Dinas Pendidikan ke rumah agar menjelaskan kepada Tergugat karena pada saat itu tergugat sudah marah – marah dan pegang parang tetapi justru tergugat mengancam teman dari penggugat dengan menggunakan parang tersebut. Pada saat itu Penggugat mengambil Keputusan untuk pulang ke rumah orang tua dari penggugat.

13. Selama penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama - sama lagi tergugat tidak pernah menafkahi penggugat lagi hingga saat ini dan hanya mabuk – mabukkan dan tidak sanggup mengurus anak lagi dan menitipkan anak – anak sama orang tua dari Tergugat yang sudah pensiun dan berumur Lansia (Lanjut Usia) dan bertempat tinggal di kampung mamboor Distrik Moora.
14. Tergugat sering memutar balikkan semua masalah dalam keluarga yang membuat penggugat sangat di benci oleh keluarga tergugat dan orang – orang terdekat tergugat mau pun keluarga penggugat.
15. tergugat menuduh penggugat kalau kedua anak dari tergugat dan penggugat adalah hasil dari penggugat dengan pria lain.
16. Tergugat tidak pernah menghargai orang tua (ibu) dari penggugat dan sering menjelek – jelekkan orang tua dan keluarga dari penggugat.
17. Pada tgl 11 september 2017 penggugat kembali bersama sama dengan tergugat ke pulau mamboor untuk merayakan ulang tahun dari anak ke dua dari penggugat dan tergugat dan setelah merayakan ulang tahun penggugat pulang kembali ke rumah dan tinggal bersama sama lagi dengan anak – anak dan tergugat dengan tujuan rujuk kembali dan tinggal baik – baik seperti dulu
18. Pada tanggal 16 september 2017 sore sekitar pukul 18.00 wit tergugat memanggil pendeta ke rumah dan berdoa dengan penggugat karena penggugat telah pulang kembali ke rumah dan tinggal bersama – sama dengan keluarga, setelah berdoa tergugat pergi buru – buru dengan ibu pendeta karena ibu pendeta masih melayani ke tempat lain lagi dan handphone tergugat tertinggal di rumah.
19. Sekitar pukul 19.00 wit Handphone tergugat berdering dan tanpa sengaja penggugat membaca SMS tersebut dari wanita lain yang berinisial YS, di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab



saat tergugat sadar kalau HP nya ketinggalan tergugat buru – buru kembali ke rumah dan mengambil HP dari penggugat.

20. Di saat penggugat menanyakan SMS dari YS yang sudah di baca oleh penggugat dan minta utuk memberikan penjelasan tergugat beralasan masih di gereja dan justru mencaci maki penggugat lewat telephone, penggugat meninggalkan anak –anak tidur di rumah dan pergi ke gereja dengan tujuan ketemu dengan tergugat dan ibu pendeta tapi saat penggugat ke gereja justru tergugat tidak ada di gereja dan tidak pulang ke rumah justru asik main kartu di salah satu rumah di jln kusuma bangsa, di saat penggugat bertanya tentang isi SMS itu dan siapa wanita yang SMS justru tergugat mencaci maki penggugat dan berteriak sehingga seluruh tetangga pada saat itu keluar dan menyaksikan penggugat di permalukan pada saat itu, terjadilah saling baku rampas dengan anak – anak sampai tergugat mendorong dan menyeret penggugat sampai jatuh ke tanah dan tergugat membawa anak – anak pergi dan meninggalkan penggugat sendiri di nonton banyak orang.
 21. Tergugat mengancam penggugat dengan akan mengajarkan anak – anak untuk benci terhadap penggugat dan di saat penggugat mau kembali lagi untuk tinggal bersama – sama lagi dengan tergugat maka tergugat akan menyiksa penggugat sampai Mati.
 22. Berdasarkan uraian tersebut di atas , maka penggugat menarik kesimpulan bahwa di antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokkan di dalam rumah tangga dan tidak dapat di rukunkan lagi maka itu penggugat memerlukan kepastian dalam rumah tangganya, sehingga pengajuan gugatan Cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat.
 23. Memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan ;
- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - 2) Menyatakan perkawinan antara Martha Mawar Cendana Samberi (PENGGUGAT) dengan Albert Yohanis Sanjang (TERGUGAT), yang di langsunikan di Nabire pada tanggal 06 Maret Tahun 2015, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9104-KW-06032015-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nabire tertanggal 10 Maret 2015 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3) Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu :

- ☐ Jona Wellem Jeloomy Sanjang, Nabire 27 Oktober 2011, Laki – laki, anak pertama;
- ☐ Shafira Natania Junet Sanjang, Nabire 12 September 2015, Perempuan, anak ke dua , berada dibawah pengasuhan penggugat sampai ia mandiri dan dewasa;

4) Mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak – anak yang bernama yaitu

- ☐ Jona Wellem Jeloomy Sanjang, Nabire 27 Oktober 2011, Laki – laki, anak pertama;
- ☐ Shafira Natania Junet Sanjang, Nabire 12 September 2015, Perempuan, anak ke dua sampai mereka dewasa minimal sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya ;

5) Memerintahkan agar supaya Panitera Pengadilan Negeri Nabire atau pejabat lain yang di tunjuk guna mengirimkan salinan putusan terhadap gugatan yang Penggugat ajukan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatat dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya.

6) Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara tersebut menurut hukum, dan apabila Pengadilan Negeri Nabire berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir sendiri di persidangan serta Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 154 RBG, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh lembaga mediasi, dan atas permintaan pihak Tergugat yang disetujui oleh pihak Penggugat, lalu Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Nomor 19/Pen.Pdt.G/2018/PN.Nab, tertanggal 3 Juli 2018, tentang Penunjukan Hakim Mediator dalam perkara ini yaitu menetapkan dan menunjuk saudara RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Mediator dalam proses Mediasi perkara nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Nab ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 17 Juli 2018, ternyata tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2018, dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

- Surat pemecatan tersebut saya tidak menyembunyikannya tetapi memanggil Penggugat ke sebuah rumah makan dan menunjukannya ;
- Saya tidak dipecat tetapi mengundurkan diri dari pekerjaan karena mengetahui Penggugat selingkuh. Siapa yang bisa tenag kerja kalau istri sendii selingkuh ;
- Pemicu kecemburuan setelah Penggugat ketahuan selingkuh tapi tidak pernah mau mengakui semuanya ;
- Tergugat sebelumnya bekerja menjadi Draiver (sopir) pada bapak K.E. tawaru (Anggota DPRD Kab. Nabire) ;
- Selama penggugat keluar dari rumah, Tergugat di panggil oleh anak dari Bapak K.E Tawaru (Anggota DPRD Kab. Nabire), untuk kembali menjadi Draiver (sopir). Maka itu saya berinisiatif membawa anak-anak saya di asuh atau di jaga oleh orang tua saya. Semenjak penggugat keluar dari rumah tidak pernah penggugat ingat kepada anak-anak sampai saat ini ;
- Dan disana anak saya di sekolahkan di SD YPK BETHEL MAMBOR, krn orang tua saya menjadi guru bantu di sekolah tersebut ;
- Keluarga saya sebenarnya tidak membenci Penggugat tetapi keluarga saya juga mengetahui perselingkuhan penggugat maka jadilah seperti apa yang dikatakan Penggugat. Tetapi keluarga saya Cuma membiarkan tidak mau mencampuri masalah ini ;
- Tidak pernah saya keluarkan kata itu ;
- Pada tanggal 11 September itu saya memaksa Penggugat untuk ke pulau mambor untuk merayakan ulang tahun dari anak kami SHAFIRA NATALIA JUNET SANJANG, itu pun komunikasi melalui Handphone, dan pada saat itu penggugat pulang ke rumah kali yang ke empat. Karena penggugat bukan satu kali pergi dari rumah uda ber ualng kali. Tetapi saya memaafkan semua

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dilakukan penggugat, tetapi tidak berlangsung lama karena penggugat keluar lagi dari rumah sampai saat ini.

- Sms yang dimaksud oleh penggugat yaitu ber inisial YS adalah mantan saya dan di dalam sms itu YS mengatakan dia adalah masa lalunya saya, dan kami berdua sekedar smsan tidak pernah bertemu, sedangkan penggugat menyembunyikan semua perselingkuhannya tidak mau mengakui ;

Berdasarkan jawaban-jawaban di atas Tergugat memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Nabire untuk memeriksa dan mengadili masalah ini, dan kiranya berkena memutuskan :

1. Tindak mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ☐ Jona Wellem Jeloomy Sanjang, Nabire 27 Oktober 2011, Laki – laki, anak pertama;
 - ☐ Shafira Natania Junet Sanjang, Nabire 12 September 2015, Perempuan, anak ke dua, berada dibawah asuhan Tergugat ;
 - ☐ Dan tergugat siap untuk menjamin kedua anak-anak tersebut
 - ☐ Dan tergugat siap manfkahi kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik, tertanggal 30 Juli 2018, dan Tergugat telah menyampaikan Duplik pada tanggal 6 Agustus 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama MARTHA MAWAR CENDANA SAMBERI Nomor : 9104015911900003, tanggal 22 Mei 2015, yang dikeluarkan di Kabupaten Nabire, kemudian diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama ALBERT YOHANIS SANJANG Nomor : 9104011308850002, tanggal 28 Januari 2014, yang dikeluarkan di Kabupaten Nabire, kemudian diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Berdomisili Nomor:474/617/BWR atas nama MARTHA MAWAR CENDANA SAMBERI, tanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Bumiwonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, kemudian diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama ALBERT YOHANIS SANJANG Nomor : 9104011509140017, tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, kemudian diberi tanda bukti (P.4) ;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama JONA WELLEM JELOOMY SANJANG, Nomor : 9104-LT-06032015-0015, tertanggal 10 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Nabire, kemudian diberi tanda bukti (P.5) ;
6. Fotocopy kutipan Akta Perkawinan atas nama ALBERT YOHANIS SANJANG dan MARTHA MAWAR CENDANA SAMBERI, Nomor : 9104-KW-06032015-0002 tanggal 10 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, kemudian diberi tanda bukti (P.6) ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SHAFIRA NATANIA JUNET SANJANG, Nomor : 9104-LT-08062016-0005, tertanggal 23 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Nabire, kemudian diberi tanda bukti (P.7) ;
8. Asli surat pemberitahuan pelunasan uang sekolah atas nama Shafira Sanjang dan Jeloomy Sanjang Nomor : 002/PAUD-TAB/III/2018 tanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pengelola PAUD GKI Tabernakel, kemudian diberi tanda bukti (P.8) ;
9. Asli percakapan di Handphone, kemudian diberi tanda bukti (P.9) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.7 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P.4, P.5, dan P.6 merupakan bukti surat foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, kesemuanya telah bermaterai cukup, serta bukti surat bertanda P.8 dan P.9 merupakan bukti surat asli, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan bersama-sama alat bukti lainnya untuk dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu berupa :

1. Fotocopy kutipan Akta Perkawinan atas nama ALBERT YOHANIS SANJANG dan MARTHA MAWAR CENDANA SAMBERI, Nomor : 9104-KW-06032015-0002 tanggal 10 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, kemudian diberi tanda bukti (T.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Nikah atas nama ALBERT YOHANIS SANJANG dan MARTHA MAWAR CENDANA SAMBERI, Nomor : 07/A5.1.02/J-3/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili Di Tanah Papua Jemaat GKI Tabernakel Klasik Paniai, kemudian diberi tanda bukti (T.2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama JONA WELLEM JELOOMY SANJANG, Nomor : 9104-LT-06032015-0015, tertanggal 10 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Nabire, kemudian diberi tanda bukti (T.3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SHAFIRA NATANIA JUNET SANJANG, Nomor : 9104-LT-08062016-0005, tertanggal 23 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Nabire, kemudian diberi tanda bukti (T.4) ;
5. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama ALBERT YOHANIS SANJANG Nomor : 9104011509140017, tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, kemudian diberi tanda bukti (T.5)

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan bersama-sama alat bukti lainnya untuk dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. LINCE YOWENI

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Desember 2014 ;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah keinginan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa awal pernikahan baik-baik saja, rukun, aman dan berjalan harmonis tetapi hanya berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama bernama Jona Wellem Jeoomy Sanjang dan yang kedua bernama Shafira Natania Junet Sanjang ;
- Bahwa persisnya pada saat Penggugat sering pulang kerumah, dan saksi meminta ia balik pulang ke rumah suaminya tetapi yang terakhir kalinya ia tidak mau balik ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut karena Penggugat sering keluar rumah dan masalah anak ;
- Bahwa Penggugat berkerja sebagai guru Paud GKI Tabernakel dan tenaga kontrak di Badan Pusat Statistik (BPS) sedangkan saksi tidak mengetahui Tergugat dimana bekerja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keributan antara Penggugat dan Tergugat hanya cekkuk mulat saja ;
- Bahwa sudah ketiga kalinya Penggugat pulang kerumah, pada tahun 2017 sekitar 2 kali dan pada tahun 2018 terakhir 1 (satu) kali dan tidak lagi pulang ke rumah Tergugat ;
- Bahwa pada saat terjadi perselisihan Tergugat mengajak Pendeta kerumah untuk menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau ;
- Bahwa pada malam hari Penggugat menelpon saksi dan saksi kesana lihat Penggugat dan Tergugat baku rampas anak dan Penggugat menangis sambil pegang anaknya ;
- Bahwa Penggugat pulang membawa anaknya kerumah saudaranya yang pertama dan kedua Penggugat ambil anak tetapi kembali lagi kerumah Tergugat selanjutnya yang ketiga kalinya Penggugat tidak mengambil anaknya ;
- Bahwa pernah Tergugat marah dan maki-maki lalu pukul tembok dan ada kata-kata yang dikeluarkan Tergugat di telepon dan menyuruh saksi ingatkan Penggugat untuk tidak sama dengan saksi yang pemabuk ;
- Bahwa kecurigaan Tergugat tentang percakapan di Facebook dengan orang lain, sedangkan Penggugat tentang penggugat mendapati SMS dari perempuan (mantan pacar tergugat) di Handphone Tergugat ;

2. RIKA KORANGO ;

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sudah lama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Desember 2014 ;
- Bahwa saksi mengenal penggugat pada peneguhan Sidi di Gereja ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penggugat bekerja sebagai guru Paud GKI Tabernakel dan tenaga kontrak di Badan Pusat Statistik (BPS) sedangkan saksi tidak mengetahui Tergugat dimana bekerja ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 Penggugat kerumah saksi dan Penggugat mengatakan habis ribut dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sering tidak pulang dan kasar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai Supir rental ;
- Bahwa saksi pernah dengar keluarga Penggugat membuat undangan ke keluarga Tergugat untuk menyelesaikan masalah tetapi keluarga Tergugat tidak datang ;
- Bahwa Tergugat pernah datang kerumah dengan membawa senjata tajam ;
- Bahwa harapan keluarga dengan adanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini agar mereka bersama kembali ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MINA KOPAURI

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang meminta saksi menjadi saksi adalah dari Tergugat ;
- Bahwa saksi menjadi saksi tentang anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 30 Desember 2014 ;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut atas keinginan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis saja ;
- Bahwa persisnya 2 (dua) tahun lalu, setelah ulang tahun anak kedua Penggugat dan Tergugat bertengkar terus saksi diminta membawa anak-anak ke rumah ;
- Bahwa anak pertama Jona Wellem Jeloomy Sanjang lahir Nabire tanggal 27 Oktober 2011, anak kedua Shafira Natania Junet Sanjang lahir di Nabire 12 September 2015 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ketiga kalinya Penggugat pulang kerumah, pada tahun 2017 sekitar 2 kali dan pada tahun 2018 terakhir 1 (satu) kali dan tidak lagi pulang ke rumah Tergugat ;
- Bahwa saksi cuma pernah melihat ribut bertengkar ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menceritakan bahwa Penggugat sudah tidak tinggal di rumah bersama Tergugat ;
- Bahwa sekarang anak-anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama dengan saksi dan orang tua Tergugat ;

2. HANUK WIYAI ;

- Bahwa saksi bertetangga dengan penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa rumah yang ditinggali Tergugat dan Penggugat milik Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar pada malam hari Tergugat dan Tergugat bertengkar tetapi tidak mendengar dengan jelas ;
- Bahwa masalah antara Tergugat dan Penggugat adalah masalah perselingkuhan ;
- Bahwa saksi dengar dari keluarga dan tetangga dan juga saksi melihat sendiri perselingkuhan tersebut ;
- Bahwa pernah saksi melihat Penggugat jalan dengan kakak saksi (Daud Wiyai) ke daerah Wami sedangkan Kakak saksi (Daud Wiyai) sudah beristri. Dan saksi bukan cuma 1 (satu) kali melainkan sudah 2 (dua) kali yang kedua saksi lihat Penggugat berboncengan dengan Kakak saksi (Daud Wiyai) ;
- Bahwa kakak saksi bekerja RSUD Nabire ;
- Bahwa kakak saksi sudah jarang pulang kerumah sejak kenal dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab



Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat yang menjadi persoalan pokok tentang gugatan Penggugat adalah dimana mulai sekitar 25 Oktober tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang dipicu oleh Tergugat yang menyembunyikan surat pemecatan, Tergugat hanya bermalas-malasan dan tidak berusaha mencari pekerjaan baru dan Tergugat menuduh kalau Penggugat sedang bersama dengan pria lain dihotel, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat tidak dipecat tetapi mengundurkan diri dari pekerjaan karena mengetahui Penggugat selingkuh. Serta Pemicu kecemburuan setelah Penggugat ketahuan selingkuh tapi tidak pernah mau mengakui semuanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T.5, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 RBG Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6, T.1 dan T.2 serta keterangan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Nabire pada tanggal 30 Desember 2014. Perkawinan tersebut juga telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-06032015-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tertanggal 10 Maret 2015, maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang tidak dapat diperbaiki lagi seperti apa didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi baik dari Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa sekitar tahun 2017 terjadi perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lince Yoweni, saksi Rika Korango dan saksi Tergugat yang bernama saksi Mina Kopauri diketahui bahwa akibat perkecokan dan pertengkaran tersebut sudah ketiga kalinya Penggugat pulang kerumah orang tuanya, pada tahun 2017 sekitar 2 kali dan pada tahun 2018 terakhir 1 (satu) kali dan tidak lagi pulang ke rumah Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawab-jinawab yang diakui dan tidak dibantah Penggugat dan Tergugat diketahui pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi akibat perselisihan dan perkecokan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam jawab-jinawab yang diakui dan tidak dibantah Penggugat dan Tergugat diketahui pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pendeta namun hanya rujuk sesaat, selanjutnya kembali cekcok dan pisah rumah lagi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menghargai, tidak lagi saling menghormati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab perkecokan yang harus diperhatikan akan tetapi melihat dari kenyataannya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab cekcok atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas, dimana telah ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana Penggugat sudah lebih dari 3 (tiga) kali keluar dari rumah bersama pergi kembali kerumah orang tua Penggugat hingga kepergian yang ketiga kalinya terjadi hingga saat ini dan tidak pernah kembali lagi kerumah bersama disebabkan karena baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempercayai dan saling mencurigai memiliki pasangan baru masing-masing, dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berulang kali cekcok, niscaya tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak akan terpenuhi, oleh karena itu keadaan rumah tangga tersebut tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karenanya petitum angka 2 yang memohon agar menyatakan perkawinan antara Martha Mawar Cendana Samberi (PENGGUGAT) dengan Albert Yohanis Sanjang (TERGUGAT), yang di langsunikan di Nabire pada tanggal 06 Maret Tahun 2015, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9104-KW-06032015-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 10 Maret 2015 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), yang mohon agar menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu :

- Jona Wellem Jeloomy Sanjang, Nabire 27 Oktober 2011, Laki – laki, anak pertama;
- Shafira Natania Junet Sanjang, Nabire 12 September 2015, Perempuan, anak ke dua , berada dibawah pengasuhan penggugat sampai ia mandiri dan dewasa;

Maka Majelis Hakim berpendapat dengan telah dikabulkannya gugatan perceraian maka dapat dipastikan antara Penggugat dan Tergugat akan berpisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim akan memberikan hak asuh anak tersebut kepada salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.5, P.7, T.4 dan T.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan saksi-saksi diketahui bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang Pertama bernama Jona Wellem Jeloomy Sanjang, Laki-laki, Lahir di Nabire, 27 Oktober 2011 saat ini berusia 6 (Enam) tahun, anak yang kedua bernama Shafira Natania Junet Sanjang, Perempuan, Lahir di Nabire, 12 September 2015 saat ini berusia 2 (Dua) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa anak-anak yang bernama Jona Wellem Jeloomy Sanjang dan Shafira Natania Junet Sanjang tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat (selaku ayah kandungnya) beserta orang tua Tergugat di Kampung Mamboor Nabire, di tempat tersebut Tergugat telah mensekolahkan anaknya tersebut di SD YPK BETHEL MAMBOR, karena orang tua Tergugat menjadi guru bantu di sekolah tersebut ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab



Menimbang, bahwa kendatipun Penggugat dalam repliknya menyatakan sebelum ikut Tergugat di mamboor kedua anak tersebut sekolah di Nabire yaitu anak pertama sekolah TK A di Paud Gki Tabernakel (vide bukti P.9) dan anak kedua ikut kelas Play Group di Paud GKI (vide bukti P.8), namun Majelis hakim juga memperhatikan kediaman terakhir dari anak-anak tersebut serta faktor perkembangan pendidikan dan emosional dari anak-anak tersebut kedepannya. Tergugat diketahui selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat adalah seorang ayah yang berkehidupan tercela dan atau tidak mampu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut akan lebih baik dan aman apabila anak itu tetap berada dalam asuhan ayahnya (Tergugat) sebagaimana yang telah terjadi hingga saat ini, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), yang mohon agar mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak – anak yang bernama yaitu

- Jona Wellem Jeloomy Sanjang, Nabire 27 Oktober 2011, Laki – laki, anak pertama;
- Shafira Natania Junet Sanjang, Nabire 12 September 2015, Perempuan, anak ke dua sampai mereka dewasa minimal sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak atas nama Jona Wellem Jeloomy Sanjang, Nabire 27 Oktober 2011, Laki – laki, anak pertama dan Shafira Natania Junet Sanjang, Nabire 12 September 2015, Perempuan, anak ke dua tidak diberikan kepada Penggugat dan oleh Majelis Hakim hak asuh anak-anak tersebut diberikan kepada ayahnya anak-anak tersebut (Tergugat) sebagaimana yang telah terjadi hingga saat ini, maka Penggugat tidak perlu lagi memintakan nafkah bulanan dari Tergugat untuk anak-anaknya tersebut karena kedua anak tersebut akan tinggal dengan Tergugat sehingga secara otomatis pula Tergugat sebagai ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi kedua anaknya tersebut, sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan penggugat ini patut untuk ditolak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, serta Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1 (memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 disebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”. Sehingga petitum angka 5 (lima) tersebut dapat dikabulkan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat rekonsensi/Tergugat Konpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konpensi oleh Majelis Hakim adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pada bagian Rekonsensi ini ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 24 Juli 2018 yang didalamnya terkandung adanya gugatan rekonsensi/gugat balik yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Tindak mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - Jona Wellem Jeloomy Sanjang, Nabire 27 Oktober 2011, Laki – laki, anak pertama;
 - Shafira Natania Junet Sanjang, Nabire 12 September 2015, Perempuan, anak ke dua, berada dibawah asuhan Tergugat ;
3. Dan tergugat siap untuk menjamin kedua anak-anak tersebut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab



4. Dan tergugat siap manfkahi kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang mohon agar menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Jona Wellem Jeloomy Sanjang, Nabire 27 Oktober 2011, Laki – laki, anak pertama dan Shafira Natania Junet Sanjang, Nabire 12 September 2015, Perempuan, anak ke dua, berada dibawah asuhan Tergugat, karena terhadap petitum selainnya dari gugatan rekonpensi tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam bagian gugatan konpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.5, P.7, T.4 dan T.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan saksi-saksi diketahui bahwa anak kandung Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang Pertama bernama Jona Wellem Jeloomy Sanjang, Laki-laki, Lahir di Nabire, 27 Oktober 2011 saat ini berusia 6 (Enam) tahun, anak yang kedua bernama Shafira Natania Junet Sanjang, Perempuan, Lahir di Nabire, 12 September 2015 saat ini berusia 2 (Dua) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa anak-anak yang bernama Jona Wellem Jeloomy Sanjang dan Shafira Natania Junet Sanjang tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi (selaku ayah kandungnya) beserta orang tua Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi di Kampung Mamboor Nabire, di tempat tersebut Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi telah mensekolahkan anaknya tersebut di SD YPK BETHEL MAMBOR, karena orang tua Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi menjadi guru bantu di sekolah tersebut ;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam repliknya menyatakan sebelum ikut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi di mamboor kedua anak tersebut sekolah di Nabire yaitu anak pertama sekolah TK A di Paud Gki Tabernakel (vide bukti P.9) dan anak kedua ikut kelas Play Group di Paud GKI (vide bukti P.8), namun Majelis hakim juga memperhatikan tempat kediaman terakhir dari anak-anak tersebut serta faktor perkembangan pendidikan dan emosional dari anak-anak tersebut. Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi diketahui selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab



menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi adalah seorang ayah yang berkehidupan tercela dan atau tidak mampu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua anak-anak dari perkawinan Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut akan lebih baik dan aman apabila anak itu tetap berada dalam asuhan ayahnya (Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi) sebagaimana yang telah terjadi hingga saat ini, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) gugatan penggugat rekonpensi tersebut patut dikabulkan namun dengan tanpa membatasi hak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selaku ibu untuk bertemu, memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan anak ;

DALAM KONPENSASI DAN DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konpensi dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 RBG Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp. 341.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah); dibagi 2 (dua) yang besarnya masing-masing setengah bagian sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Martha Mawar Cendana Samberi (PENGGUGAT) dengan Albert Yohanis Sanjang (TERGUGAT), yang di langsunikan di Nabire pada tanggal 06 Maret Tahun 2015, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9104-KW-06032015-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 10 Maret 2015 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya ;
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menyatakan bahwa anak Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang bernama :
 - Jona Wellem Jeloomy Sanjang, Nabire 27 Oktober 2011, Laki – laki, anak pertama;
 - Shafira Natania Junet Sanjang, Nabire 12 September 2015, Perempuan, anak ke dua, berada dibawah asuhan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi dengan tanpa membatasi hak Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi selaku ibu untuk bertemu, memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan anak ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.500,00 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SENIN, tanggal : 17 SEPTEMBER 2018, oleh kami JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ADITYA WIDYATMOKO, S.H. dan RIFIN NURHAKIM SAHETAPI S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 19 SEPTEMBER 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu LIM KATANDEK S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA WIDYATMOKO, S.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.

Panitera Pengganti

LIM KATANDEK S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ pemberkasan	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Materai	:	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	341.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Nab